

PEMAHAMAN HADIS NABI SAW. TENTANG CATCALLING: ANALISIS NORMATIF ATAS PELECEHAN VERBAL DI RUANG PUBLIK

Abd. Bashir Fatmal¹, La Ode Ismail Ahmad², Siti Aisyah Kara³, Sitti Asiqah
Usman Ali⁴, Muhammad Waka⁵, Machmud Suyuti⁶

¹⁻⁴ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

⁵ Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

⁶ Universitas Islam Makassar, Indonesia

Correspondence email: abdbashirfatmal@gmail.com

Abstract: *This study aims to analyze the understanding of the Prophet's hadith concerning catcalling as verbal sexual harassment in public spaces and to formulate an Islamic normative basis for its prevention. It employs a qualitative normative approach through library research. Primary data consist of hadiths concerning the prohibition of verbal harm, the obligation to protect human dignity, the command to lower the gaze, the prohibition of obscene speech, and the recommendation to remove harm from public roads. Secondary data are drawn from hadith commentaries, Qur'anic exegesis, works on maqāṣid al-sharī'ah, scholarly articles, and contemporary studies on the psychological and social effects of catcalling. Data were collected through documentation, thematic tracing, takhrij, and classification according to the concepts of udhā, 'ird, 'iffah, ta'arrud, fusūq, and ḥayā'. The analysis involved data reduction, textual interpretation, contextual reading, comparison of scholarly explanations, and synthesis with contemporary findings. The results show that catcalling constitutes udhā bi al-lisān because it causes fear, shame, humiliation, and insecurity. It also violates dignity, undermines moral chastity, reflects the loss of modesty, disturbs public safety, and represents obscene speech inconsistent with a believer's character. Catcalling cannot be justified as praise or humor because Islamic ethics evaluates actions through their consequences, harms, and violations of victims' dignity. This study concludes that preventing catcalling constitutes an implementation of protecting speech, dignity, life, and social security, while contributing to contextual hadith studies and public education. It also offers guidance for religious institutions, communities, and policymakers in creating respectful, inclusive, victim-centered, and harassment-free public environments.*

Keywords: *catcalling; Prophetic hadith; verbal harassment; public spaces; Islamic ethics.*

How to cite

Fatmal, Abd. Bashir, La Ode Ismail Ahmad, Siti Aisyah Kara, Sitti Asiqah Usman Ali, Muhammad Waka, and Machmud Suyuti. 2026. "Pemahaman Hadis Nabi Saw. Tentang Catcalling: Analisis Normatif Atas Pelecehan Verbal Di Ruang Publik". *Jurnal Hadis Indonesia* 1 (1): 1-19.

Copyright

Copyright (c) 2026 Abd. Bashir Fatmal, La Ode Ismail Ahmad, Siti Aisyah Kara, Sitti Asiqah Usman Ali, Muhammad Waka, Machmud Suyuti (Author)



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Abstract: Penelitian ini bertujuan menganalisis pemahaman hadis Nabi saw. tentang catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik serta merumuskan landasan normatif Islam bagi pencegahannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Data primer berupa hadis-hadis tentang larangan menyakiti melalui lisan, kewajiban menjaga kehormatan, perintah menundukkan pandangan, larangan berkata keji, dan anjuran menyingkirkan gangguan dari jalan. Data sekunder diperoleh dari kitab syarah hadis, tafsir, karya maqāṣid al-syarī'ah, artikel ilmiah, dan penelitian kontemporer mengenai dampak psikologis dan sosial catcalling. Data dikumpulkan melalui dokumentasi, penelusuran tematik, takhrij, dan klasifikasi hadis berdasarkan konsep udzā, 'ird, iffah, ta'arruḍ, fusuq, dan ḥayā'. Analisis dilakukan melalui reduksi data, pemaknaan tekstual, pembacaan kontekstual, perbandingan penjelasan ulama, dan sintesis dengan temuan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling merupakan udzā bi al-lisān karena menimbulkan rasa takut, malu, terhina, dan tidak aman. Perilaku tersebut juga melanggar kehormatan, merusak iffah, menunjukkan hilangnya ḥayā', serta termasuk gangguan di ruang publik dan ucapan keji yang bertentangan dengan karakter mukmin. Catcalling tidak dapat dibenarkan sebagai pujian atau candaan karena ukuran etis Islam mempertimbangkan dampak, kemudharatan, dan pelanggaran martabat korban. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan catcalling merupakan implementasi penjagaan lisan, kehormatan, jiwa, dan keamanan sosial. Temuan ini berkontribusi pada pengembangan kajian hadis kontekstual sekaligus memberikan dasar edukatif bagi masyarakat, lembaga keagamaan, dan pembuat kebijakan untuk membangun ruang publik yang aman, beradab, bebas objektifikasi, serta berpihak pada perlindungan korban. Pendekatan ini memperluas fungsi hadis dari pedoman kesalehan individual menjadi kerangka etika publik yang responsif terhadap bentuk pelecehan seksual nonfisik dalam masyarakat modern Indonesia secara kritis berkelanjutan.

Kata Kunci: catcalling; hadis Nabi; pelecehan verbal; ruang publik; etika Islam.

PENDAHULUAN

Fenomena pelecehan seksual di ruang publik telah menjadi isu global yang semakin banyak mendapat perhatian dalam kajian sosiologi, psikologi, hukum, dan gender. Badan-badan internasional seperti UN Women menegaskan bahwa pelecehan dan kekerasan seksual di ruang publik merupakan kejadian sehari-hari yang dialami perempuan dan anak perempuan, baik di negara maju maupun berkembang, di wilayah urban maupun rural.¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya aman dan inklusif, khususnya bagi kelompok perempuan.

Di Indonesia, data Komnas Perempuan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2020 merekam 29.911 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan proporsi signifikan berupa kekerasan seksual. Survei Pelecehan Seksual di Ruang Publik tahun 2019 yang dikutip

¹ UN Women, "Creating Safe Public Spaces," United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women), accessed November 15, 2025, <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/creating-safe-public-spaces>.

dalam penelitian Qila dkk. menemukan bahwa 64% dari 38.755 perempuan dan 11% dari 28.403 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik; sekitar 60% di antaranya berupa pelecehan verbal, 24% sentuhan, dan 15% melalui bentuk visual seperti tatapan atau isyarat seksual.² Lebih mutakhir, Catatan Tahunan 2024 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan 3.166 kasus kekerasan seksual, meningkat lebih dari 50% dibanding tahun sebelumnya, menegaskan bahwa kekerasan seksual-baik fisik maupun nonfisik-masih sangat marak dan membutuhkan penanganan serius.³

Dalam konteks dunia kerja, survei Populix tahun 2024 terhadap 1.412 pekerja formal di Indonesia menunjukkan bahwa 40% responden mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja, dan dari kelompok tersebut 76% mengalami *Catcalling* berupa godaan, candaan, atau siulan bernuansa seksual.⁴ Data ini memperlihatkan bahwa *Catcalling* bukan hanya terjadi di jalan atau transportasi umum, tetapi juga hadir dalam relasi profesional, sehingga memperluas spektrum dampaknya terhadap rasa aman dan martabat korban.

Secara konseptual, berbagai penelitian di Indonesia mendefinisikan *Catcalling* sebagai bagian dari *street harassment* yang dilakukan oleh orang asing di ruang publik melalui ekspresi verbal dan nonverbal bernuansa seksual. Hidayat dan Setyanto, yang dikutip dalam Qila dkk., mendeskripsikan *Catcalling* sebagai penggunaan kata-kata tidak senonoh, siulan, komentar mengenai penampilan atau bagian tubuh korban, serta gestur fisik tertentu yang dilakukan di tempat umum.⁵ Penelitian lain menyebut *Catcalling* sebagai “komentar atau tindakan bernuansa seksual yang tidak diminta dan diarahkan pada seseorang di ruang publik,” yang memposisikan korban sebagai objek seksual dan bukan sebagai subjek yang bermartabat.⁶

Bentuk pelecehan ini kerap dinormalisasi sebagai candaan, pujian, atau perilaku genit. Namun, temuan-temuan empiris menunjukkan dampak yang jauh lebih serius. Penelitian Qila dkk. mengenai *Catcalling sebagai pelecehan seksual traumatis* menemukan bahwa korban tidak hanya mengalami reaksi emosional jangka pendek seperti marah dan malu, tetapi juga dapat mengalami trauma yang membuat peristiwa tersebut terus teringat berulang, disertai perubahan perilaku untuk menghindari ruang publik tertentu.⁷ Penelitian lain di Indonesia menegaskan bahwa *Catcalling* menurunkan kesejahteraan psikologis remaja dan perempuan, memicu

² Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlin Azizah, “Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment,” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): 95–106.

³ LK2 FHUI, “Catcalling Dan Pelecehan Seksual Di Muka Umum: Apakah Ada Aturan Hukumnya?,” LK2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, accessed November 15, 2025, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/catcalling-dan-pelecehan-seksual-di-muka-umum-apakah-ada-aturan-hukumnya/>.

⁴ FHUI.

⁵ Qila, Rahmadina, and Azizah, “Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment.”

⁶ Rahmah Husna Yana et al., “Fenomena Pelecehan Seksual Catcalling Dalam Kajian Sosiologi Gender 1” 5 (2025): 36–45.

⁷ Qila, Rahmadina, and Azizah, “Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment.”

kecemasan, ketidaknyamanan, dan keterbatasan mobilitas di ruang publik.⁸ Studi kualitatif internasional yang dilakukan Avezahra dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa *Catcalling* memiliki dampak psikologis jangka panjang, termasuk perubahan cara korban memandang dirinya dan lingkungannya.⁹

Berbagai penelitian lain menegaskan bahwa *Catcalling* tidak dapat dipisahkan dari struktur sosial yang patriarkis dan budaya pemerkosaan (*rape culture*). *Catcalling* dipahami sebagai bagian dari rantai perilaku yang menormalisasi objektifikasi tubuh perempuan dan meremehkan pengalaman korban, sehingga berkontribusi pada reproduksi ketimpangan relasi kuasa berbasis gender. Selain itu sejumlah penelitian menunjukkan bahwa *Catcalling* berkaitan dengan faktor konstruksi sosial tentang maskulinitas, pola komunikasi yang bias gender, serta minimnya literasi masyarakat mengenai pelecehan seksual.¹⁰

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)* yang secara eksplisit mengakui pelecehan seksual nonfisik sebagai tindak pidana. Analisis hukum yang dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Konsultasi Hukum Fakultas Hukum UI menegaskan bahwa *Catcalling* termasuk dalam kategori pelecehan seksual nonfisik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU TPKS, sehingga dapat dipidana karena merendahkan martabat dan hak atas rasa aman di ruang publik.¹¹ Meskipun demikian, implementasi hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pembuktian, rendahnya pelaporan, serta minimnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terkait bentuk-bentuk pelecehan yang bersifat verbal.

Dalam konteks Islam, pembahasan mengenai etika interaksi antara laki-laki dan perempuan telah dirumuskan secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadis. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan ('ird), pengendalian diri, dan larangan menyakiti orang lain baik secara fisik maupun verbal. Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI (2018) menegaskan bahwa kekerasan seksual yang terjadi di manapun—baik di ruang publik, komunitas, tempat kerja, maupun rumah tangga—merupakan tindakan yang diharamkan oleh Islam, dan negara berkewajiban memberikan perlindungan serta penindakan terhadap pelaku.¹²

Secara akademik, sejumlah kajian hadis telah mencoba merumuskan pandangan Islam terhadap pelecehan seksual. Tesis Wa Salmi (2014) di UIN Alauddin Makassar mengidentifikasi setidaknya enam hadis sahih yang berkaitan dengan

⁸ Hasgimianti et al., "Psychological Well Being of Adolescents Who Experience Catcalling: A Phenomenological Study," *Bisma The Journal of Counseling* 7, no. 2 (2024): 304–14, <https://doi.org/10.23887/bisma.v7i2.68120>.

⁹ Mutia Husna Avezahra et al., "Catcalling Victims' Long-Term Psychological Impacts: A Qualitative Study," *Psikohumaniora* 8, no. 2 (2023): 329–48, <https://doi.org/10.21580/pjpp.v8i2.18287>.

¹⁰ Muhammad Alridho Lubis and Dinny Rahmayanty, "Women And Catcalling: An Analysis of Contributing Factors and Mitigating of Verbal/Non-Verbal Communication," *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 8, no. 1 (2024): 81–93, https://ejournal.metrouniv.ac.id/ath_thariq/article/view/7739.

¹¹ FHUI, "Catcalling Dan Pelecehan Seksual Di Muka Umum: Apakah Ada Aturan Hukumnya?"

¹² Majelis Ulama Indonesia (MUI), "Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018," 2018.

antisipasi pelecehan seksual terhadap perempuan, antara lain hadis tentang bahaya tabarruj, perintah berhijab, larangan berdua-duaan (*khalwat*), dan larangan bepergian tanpa mahram.¹³ Salmi menyimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut tidak hanya menggambarkan faktor penyebab, tetapi juga menawarkan langkah antisipatif dan preventif terhadap pelecehan seksual. Penelitian lain oleh tim UIN Sunan Gunung Djati (2022) melalui pendekatan *takhrij* dan *syarh* hadis menegaskan bahwa pelecehan seksual adalah tindakan yang secara tegas bertentangan dengan sunnah Nabi, dan menawarkan solusi seperti edukasi seks yang berperspektif nilai, penegakan hukum, mekanisme pengaduan, dan terapi pemulihan trauma bagi korban.¹⁴

Di sisi lain, penelitian-penelitian hukum Islam kontemporer lebih banyak membahas pelecehan seksual secara umum, tanpa secara khusus memfokuskan diri pada bentuk non fisik seperti *Catcalling*. Artikel konseptual tentang problematika pelaku pelecehan seksual dalam tinjauan hukum Islam, misalnya, menekankan bahwa semua bentuk pelecehan seksual merupakan perbuatan haram yang merusak *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama penjagaan agama, jiwa, dan kehormatan.¹⁵ Namun, kajian-kajian tersebut belum secara eksplisit mengurai *Catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal yang terjadi di ruang publik dan menghubungkannya dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan penggunaan lisan, larangan menyakiti (*udzā*), dan perintah menjaga pandangan (*ghadd al-baṣar*).

Bila ditinjau dari sisi penelitian terdahulu, kajian tentang *Catcalling* di Indonesia cenderung berfokus pada: (1) analisis sosiologi gender dan budaya patriarki; (2) dampak psikologis dan pengalaman korban; (3) perspektif hukum positif dan kebijakan; serta (4) komunikasi dan konstruksi makna oleh korban. Qila dkk. membahas *Catcalling* sebagai bentuk pelecehan seksual traumatis dan bagian dari *rape culture* yang dinormalisasi masyarakat. Penelitian-penelitian lain mengkaji dampak *Catcalling* terhadap kesehatan mental remaja, sikap korban, dan dinamika komunikasi antara pelaku dan korban di berbagai kota di Indonesia.¹⁶ Lubis dan Rahmayanty (2024) secara khusus membahas faktor-faktor penyebab dan strategi mitigasi *Catcalling*, namun lebih sebagai kajian dakwah dan komunikasi, bukan sebagai elaborasi normatif berbasis hadis.¹⁷

Sementara itu, kajian hadis mengenai pelecehan seksual—seperti yang dilakukan Wa Salmi (2014) dan peneliti UIN Sunan Gunung Djati (2022)—masih membahas pelecehan secara umum, belum mengurai secara spesifik fenomena

¹³ Syaikh Imam Zaki Al-Barudi, “Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW,” *Tesis*, 2014.

¹⁴ Linda Winingsih, Hidayatul Fikra, and Dian Siti Nurjanah, “Solusi Tindak Pelecehan Seksual Terhadap Kaum Perempuan: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 245–57.

¹⁵ Rahmatiah HL, Abdul Rivai Poli, and M. Saleh Ridwan, “Problematisasi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 74–82, <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.336>.

¹⁶ Hasgimianti et al., “Psychological Well Being of Adolescents Who Experience Catcalling: A Phenomenological Study.”

¹⁷ Hasgimianti et al.

kontemporer *Catcalling* sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik.¹⁸ Di sinilah tampak adanya kesenjangan penelitian (*research gap*): belum banyak penelitian yang secara khusus menghubungkan fenomena *Catcalling* (dengan seluruh kompleksitas sosiologis dan psikologisnya) dengan analisis normatif mendalam berbasis hadis Nabi Muhammad saw. sebagai sumber etika dan hukum Islam.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian tentang *Catcalling* dalam perspektif Islam, khususnya melalui kajian hadis, menjadi urgen dilakukan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada pengayaan khazanah studi gender dan etika sosial dalam Islam dengan menawarkan pembacaan kontekstual terhadap hadis-hadis yang relevan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan nilai bagi upaya pencegahan dan penanganan *Catcalling* di ruang publik, serta bahan edukasi bagi masyarakat muslim agar menyadari bahwa *Catcalling* bukan sekadar “candaan” atau “pujian,” melainkan bentuk pelecehan yang bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan larangan menyakiti sesama dalam ajaran Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-normatif. Penelitian difokuskan pada pemahaman hadis-hadis Nabi saw. yang memiliki relevansi dengan fenomena *catcalling* sebagai pelecehan verbal di ruang publik. Sumber data primer meliputi hadis-hadis tentang larangan menyakiti orang lain melalui lisan, kewajiban menjaga kehormatan, perintah menundukkan pandangan, larangan mengucapkan perkataan keji, pentingnya rasa malu, serta anjuran menyingkirkan gangguan dari jalan. Sumber data sekunder terdiri atas kitab-kitab syarah hadis, tafsir Al-Qur'an, literatur akhlak dan *maqāṣid al-syarī'ah*, artikel jurnal, hasil penelitian, serta dokumen hukum yang membahas *catcalling*, pelecehan seksual nonfisik, dan dampaknya terhadap korban.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, penelusuran hadis secara tematik, *takhrij al-ḥadīṣ*, dan klasifikasi data berdasarkan konsep *udzā*, *'ird*, *iffah*, *ta'arruḍ*, *fusuq*, dan *ḥayā*. Data dianalisis melalui beberapa tahap, yaitu reduksi dan pengelompokan data, analisis tekstual terhadap redaksi hadis, analisis kontekstual terhadap kondisi sosial yang melatarbelakangi hadis, serta perbandingan penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarah. Selanjutnya, kandungan normatif hadis dikontekstualisasikan dengan karakteristik dan dampak *catcalling* berdasarkan penelitian kontemporer. Proses tersebut digunakan untuk merumuskan kedudukan *catcalling* dalam perspektif hadis serta prinsip-prinsip etis Islam yang dapat dijadikan sebagai dasar pencegahan pelecehan verbal di ruang publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Catcalling* dalam Konteks Islam

Catcalling dalam konteks kekinian dipahami sebagai salah satu bentuk pelecehan seksual non fisik yang dilakukan melalui ucapan, siulan, komentar bernuansa seksual, panggilan tidak sopan, atau bentuk ekspresi verbal lainnya yang diarahkan kepada seseorang tanpa persetujuan, umumnya kepada perempuan di ruang publik. Tindakan ini bukan sekadar “godaan biasa” atau “candaan laki-laki”,

¹⁸ Al-Barudi, “Antisipasi Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW.”

tetapi merupakan perilaku yang secara nyata mengganggu rasa aman, kenyamanan, dan martabat korban.¹⁹ Jika ditempatkan dalam kerangka etika dan hukum Islam, *Catcalling* tidak berdiri sebagai istilah tersendiri, tetapi esensi perilakunya dapat dipetakan ke dalam beberapa konsep syar'i yang telah lama dibahas dalam khazanah fikih dan akhlak Islam.²⁰ Dalam konteks Indonesia, Qila dkk. (2021) menjelaskan bahwa *Catcalling* berdampak psikologis signifikan seperti rasa takut, kehilangan rasa aman, dan trauma, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan pelecehan yang merendahkan martabat korban.²¹

Dalam perspektif Islam, meskipun istilah "*Catcalling*" tidak dikenal pada masa klasik, substansi perilakunya telah dibahas dalam konsep-konsep etika syariat. Pertama, *Catcalling* dapat dikategorikan sebagai fusuq, yaitu ucapan buruk, keji, atau tidak pantas yang dapat merusak kehormatan (ird) orang lain.²² Ucapan bernuansa seksual, komentar mengenai tubuh korban, atau panggilan yang merendahkan martabatnya jelas berlawanan dengan prinsip *qaulan ma'rufa* (ucapan yang baik) dan *qaulan karima* (ucapan yang mulia) yang diperintahkan dalam Al-Qur'an. Kedua, *Catcalling* juga beririsan dengan konsep ta'arrudh, yakni tindakan mengganggu, menghadang, atau memposisikan diri untuk menggoda dan melecehkan perempuan di jalan atau ruang publik.²³ Ta'arrudh tidak selalu berupa tindakan fisik; interaksi verbal yang memaksa, bernada seksual, dan tidak dikehendaki korban juga dapat digolongkan sebagai bentuk gangguan di jalan yang dilarang oleh etika sosial Islam. Ketiga, *Catcalling* berkaitan erat dengan udzā, yaitu segala bentuk tindakan atau ucapan yang menyakiti, mengganggu perasaan, atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang lain, baik secara fisik maupun psikis.²⁴ Dalam perspektif ini, luka psikologis, rasa takut, atau rasa terancam yang dialami korban *Catcalling* dipandang sebagai bentuk *mazhlimah* (kezaliman) yang dikenakan pelaku kepada korban.

Dengan mempertimbangkan ketiga konsep tersebut, para ulama pada dasarnya sepakat bahwa segala bentuk ucapan dan tindakan yang menimbulkan ketakutan, ketidaknyamanan, atau merendahkan martabat seseorang termasuk dalam kategori dzalim (kezaliman), meskipun istilah teknisnya berbeda-beda.²⁵ Oleh

¹⁹ Tyko Abadi Anhar and Yanti Haryanti, "The Phenomenon of Catcalling as an Act of Sexual Harassment among Students," *Proceeding ISETH (International Summit on Science, Technology, and Humanity)*, January 30, 2024, 1978–98, <https://doi.org/10.23917/iseth.4616>.

²⁰ Mega Puspita and Nawir Yuslem, "Analysis of Qur'anic Interpretation of Catcalling as Gender Symbolic Violence in Muslim Public Spaces," *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 2 (June 28, 2025): 473–98, <https://doi.org/10.23917/qist.v4i2.10675>.

²¹ Qila, Rahmadina, and Azizah, "Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment."

²² I Nyoman Alit Putrawan and Dewa Putu Tagel, "Legal Impact Of Catcalling Perpetrators And Physiological Impact On Victims In Indonesia," *Ipsa Jure* 1, no. 8 (October 29, 2024): 25–31, <https://doi.org/10.62872/emkfp02>.

²³ Chris Cousens, "Catcalls and Unwanted Conversations," *Hypatia* 40, no. 2 (April 24, 2025): 238–54, <https://doi.org/10.1017/hyp.2024.30>.

²⁴ Puspita and Yuslem, "Analysis of Qur'anic Interpretation of Catcalling as Gender Symbolic Violence in Muslim Public Spaces."

²⁵ I Imron, Neni Sri Imaniyati, and Arif Firmansyah, "Legal Protection for Customers in Murabaha Financing Whose Land Ownership Object Is Not on Behalf of Sharia Banks to Fulfill Sharia Compliance," *KnE Social Sciences*, August 15, 2024, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16850>.

karena itu, meskipun istilah “Catcalling” merupakan istilah modern yang muncul dalam wacana sosiologi dan studi gender kontemporer, substansi perilaku ini telah lama dibahas dan dilarang melalui prinsip-prinsip umum dalam syariat. Prinsip larangan menyakiti sesama, kewajiban menjaga kehormatan, serta perintah memperindah akhlak dan ucapan merupakan dasar kuat untuk menilai *Catcalling* sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, baik dari sisi akhlak, adab, maupun hukum.²⁶

Catcalling Sebagai Perbuatan Menyakiti Orang Lain (Udzā)

Dalam ajaran Islam, dimensi moral dari ucapan mendapat perhatian sangat besar. Lisan dipandang sebagai salah satu anggota tubuh yang paling menentukan baik-buruknya kepribadian seseorang, sekaligus paling berpotensi menjerumuskan pemiliknya kepada dosa apabila tidak dikendalikan.²⁷ Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. dalam banyak hadis yang menekankan penjagaan lisan, di antaranya hadis tentang konsekuensi ucapan dan larangan berbicara sia-sia atau menyakiti orang lain.²⁸ Dalam konteks tersebut, praktik *Catcalling*—yakni komentar, siulan, atau panggilan bernuansa seksual yang dilontarkan tanpa persetujuan dan menimbulkan rasa tidak nyaman—dapat dipahami sebagai bentuk *udzā bil-lisān*, yakni perbuatan menyakiti orang lain melalui lisan. Tindakan ini bukan sekadar “candaan” atau bentuk pujian yang keliru, tetapi tergolong sebagai gangguan verbal yang melanggar etika berbicara dalam Islam.²⁹

Landasan normatif larangan menyakiti orang lain dengan ucapan dapat dilihat secara jelas dalam hadis sahih riwayat al-Bukhari No. 10, dari Abdullah bin ‘Amr, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ . قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ . وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ . عَنْ الشَّعْبِيِّ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : “ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

Hadis ini mengandung definisi normatif tentang siapa yang layak disebut “muslim” secara sempurna, yakni orang yang tidak menjadikan lisannya sebagai sumber gangguan bagi orang lain, dan tidak menjadikan tangannya sebagai alat menyakiti. Makna “selamat dari lisannya” mencakup seluruh bentuk ucapan yang dapat menimbulkan bahaya, baik berupa penghinaan, fitnah, cercaan, ancaman, maupun komentar bernuansa seksual yang melecehkan. Dengan demikian, *Catcalling*

²⁶ Cousens, “Catcalls and Unwanted Conversations.”

²⁷ Dr. Muhammad Saeed Tayyab, “راه نجات: خاموشی کی خلوت یا ذکر کانون,” *Contemporary Journal of Social Science Review* 3, no. 1 (March 21, 2025): 185–95, <https://doi.org/10.63878/cjssr.v3i2.1056>.

²⁸ Atika Nurul Maslahah et al., “The Role of Ethical Communication in Counseling: Insights from the Hadith Speak Good or Remain Silent,” *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan* 9, no. 1 (January 4, 2025): 132–37, <https://doi.org/10.30598/bkt.v9i1.17116>.

²⁹ Sekar Wulan Noventyas Nur Fatimah, “Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelecehan Catcalling: Kajian Fenomenologi Kepada Mahasiswa Universitas Negeri Malang,” *Jurnal Penelitian Humaniora* 29, no. 1 (April 1, 2024): 25–31, <https://doi.org/10.21831/hum.v29i1.69030>.

secara langsung bertentangan dengan kriteria ideal seorang muslim sebagaimana digambarkan Nabi saw.

Imam al-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* ketika menjelaskan hadis ini menerangkan bahwa yang dimaksud “selamat dari lisan” (*salāmah min lisānihi*) bukan hanya selamat dari kata-kata kasar secara eksplisit, tetapi juga mencakup segala bentuk ucapan yang menyakiti hati, merendahkan martabat, atau menimbulkan rasa takut dan terganggu pada diri orang lain. Al-Nawawi menekankan bahwa seluruh bentuk *udzā* (gangguan) yang bersumber dari lisan, meskipun dianggap kecil oleh pelakunya, tetap bernilai dosa dan berlawanan dengan hak-hak sesama muslim yang harus dijaga. Dalam kerangka ini, *Catcalling*—yang sering kali membuat korban merasa malu, terancam, atau tidak aman—jelas termasuk dalam kategori ucapan yang dilarang dan tidak sesuai dengan akhlak seorang mukmin.

Penegasan tentang bahayanya lisan juga dipertegas dalam hadis lain yang diriwayatkan at-Tirmidzi dari Mu’adz bin Jabal, di mana Rasulullah saw. mengingatkan bahwa kebanyakan manusia terseret ke dalam neraka akibat “hasil panen dari lisan mereka sendiri”. Hadis ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika melalui ucapan bukan perkara ringan, melainkan dapat berkonsekuensi berat di akhirat. Ketika *Catcalling* dinormalisasi sebagai “humor” atau “godaan”, padahal ia termasuk bentuk pelecehan yang menyakiti, sesungguhnya masyarakat sedang meremehkan salah satu sumber dosa besar yang telah diperingatkan oleh Nabi. Karena itu, dari perspektif akhlak, orang yang melakukan *Catcalling* telah mengkhianati amanah lisan sebagai sarana dakwah dan kebaikan, dan mengubahnya menjadi alat untuk merendahkan orang lain.

Secara sosiologis, *udzā* melalui *Catcalling* juga merusak tatanan sosial yang diidealkan Islam, yakni masyarakat yang saling memberikan rasa aman (*amn*) dan ketenangan (*ithmi’nān*). Islam memerintahkan pemeliharaan keselamatan lahir dan batin, sehingga gangguan yang bersifat verbal pun tidak dapat ditoleransi. Ucapan yang mungkin dianggap sepele oleh pelaku, dalam banyak kasus menciptakan rasa takut, was-was, serta pengalaman traumatis bagi korban yang harus berhadapan dengan pelecehan di jalan, di tempat kerja, atau di ruang publik lainnya. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī’ah*, hal ini berbenturan dengan tujuan menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-’ird*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena pelecehan berulang dapat mengganggu kestabilan mental dan rasa aman korban.

Dengan demikian, berdasarkan hadis-hadis Nabi dan penjelasan ulama, dapat ditegaskan bahwa *Catcalling* tidak hanya masuk kategori “tidak sopan” secara kultural, tetapi secara teologis dan normatif merupakan bentuk *udzā* yang dilarang keras dalam Islam. Seorang muslim yang ideal seharusnya menjadikan lisannya sebagai sumber kedamaian, bukan sumber gangguan; sebagai sarana untuk memuliakan, bukan merendahkan. Oleh karena itu, penghapusan praktik *Catcalling* merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam dalam menjaga hak-hak sesama, membangun masyarakat yang beradab, serta mewujudkan identitas seorang muslim sejati sebagaimana digambarkan dalam sabda Nabi saw.

Catcalling dan Kehormatan (Iffah)

Konsep kehormatan (*‘ird*) dan kesucian moral (*iffah*) merupakan bagian terpenting dari ajaran Islam yang berfungsi menjaga martabat manusia dalam interaksi sosial. Islam menempatkan kehormatan seseorang setara dengan penjagaan agama (*hifz al-din*) dan jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga segala bentuk tindakan yang merendahkan atau mengobjektifikasi seseorang dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai syariat.³⁰ *Catcalling*, yang kerap berupa komentar bernada seksual, siulan, atau panggilan yang menonjolkan aspek tubuh korban, merupakan bentuk objektifikasi yang secara langsung merusak kehormatan baik diri pelaku maupun korban. Tindakan tersebut menjerumuskan pelaku pada perilaku tidak bermartabat dan menempatkan korban sebagai objek syahwat, bukan sebagai manusia yang memiliki harga diri dan hak atas rasa aman.

Perintah menjaga kehormatan dan kesucian perilaku ditegaskan dalam banyak ayat dan hadis, salah satunya hadis sahih riwayat Muslim no. 2159 dari Jarir bin Abdullah, di mana Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُثَيْبٍ كَلَاهُمَا . عَنْ يُونُسَ . ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ . عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ . عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظَرِ الْفَجَاءَةِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي

Meskipun redaksi hadis ini menyinggung larangan memandang wanita non-mahram secara syahwat, para ulama menjelaskan bahwa pandangan merupakan pintu awal menuju perilaku asusila. Imam al-Ghazali dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* menyebutkan bahwa “pandangan adalah panah beracun dari panah-panah setan,” yang apabila tidak dikendalikan akan menuntun seseorang menuju perilaku yang lebih buruk, baik melalui ucapan maupun tindakan. Sementara itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Raudhat al-Muhibbin* menjelaskan bahwa rangkaian dosa syahwat sering dimulai dari pandangan, kemudian berlanjut pada percakapan tidak pantas, dan akhirnya pada tindakan yang lebih merusak.³¹ Dengan demikian, komentar seksual dalam *Catcalling* merupakan manifestasi lanjutan dari pandangan yang melampaui batas syariat.

Catcalling sebagai bentuk pelanggaran *iffah* juga menandakan lemahnya pengendalian diri (*mujāhadah al-nafs*) dan ketidakmampuan menahan syahwat. Dalam kerangka akhlak Islam, *iffah* menuntut seseorang menjaga pandangan, ucapan, dan tindakan agar tidak menyinggung kehormatan orang lain serta tidak merendahkan martabat dirinya sendiri. Ketika ucapan yang bernada seksual atau menggoda dilontarkan secara sembarangan di ruang publik, hal itu menunjukkan hilangnya rasa malu (*ḥayā’*), yang dalam Islam dikategorikan sebagai salah satu

³⁰ Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, ed. Abū ‘Ubaydah Masyhūr ibn Ḥasan Āl Salmān, jil. 2 (Khobar: Dār Ibn ‘Affān, 1997), 17-22.

³¹ Muḥammad ibn Abī Bakr Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Rawḍat al-Muḥibbīn wa Nuzhat al-Musyṭāqīn* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983)

cabang besar iman. Hilangnya rasa malu merupakan indikasi keruntuhan moral yang dapat merusak tatanan sosial secara keseluruhan.

Secara sosial, *Catcalling* bukan hanya merusak *iffah* pribadi pelaku, tetapi juga merenggut keamanan psikologis dan kehormatan korban. Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa komentar bernada seksual di ruang publik membuat perempuan merasa diobjektifikasi, tidak aman, dan mengalami degradasi martabat.³² Dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah*, hal ini bertentangan dengan tujuan menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan menjaga ketenangan jiwa (*hifz al-nafs*). Islam menegaskan bahwa kehormatan manusia adalah hak absolut yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, baik melalui tatapan, perkataan, maupun tindakan. Oleh karena itu, *Catcalling* merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip *iffah* dan *'ird*, menjadikannya perbuatan yang tercela dalam pandangan syariat.

***Catcalling* sebagai Bentuk Gangguan di Jalan (*Ta'arrudh*)**

Ruang publik dalam Islam merupakan ruang sosial yang harus dijaga dari berbagai bentuk gangguan, baik fisik maupun verbal. Ajaran Islam secara tegas menekankan pentingnya memastikan kenyamanan dan keselamatan semua individu yang berada di jalan atau ruang publik. Dalam konteks ini, *Catcalling*—yang dilakukan melalui komentar bernada seksual, panggilan yang merendahkan, siulan, atau ekspresi verbal lain—merupakan bentuk *ta'arrudh*, yaitu tindakan mengganggu atau menghadang seseorang, terutama perempuan. Pelaku *Catcalling* tidak sekadar menggunakan lisannya secara tidak pantas, tetapi turut menciptakan situasi sosial yang tidak aman dan tidak nyaman. Hal ini menjadikan *Catcalling* bukan sekadar pelanggaran etika interpersonal, melainkan juga pelanggaran terhadap prinsip keamanan publik (*hifz al-amān*) yang ditekankan dalam ajaran Islam.³³

Salah satu dasar normatif yang menunjukkan pentingnya menjaga ruang publik dari gangguan adalah hadis sahih riwayat Muslim No. 1009, di mana Rasulullah saw. bersabda:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ ، قَالَ : هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا . وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَهُ ...

Hadis ini seolah sederhana, namun ia membangun prinsip moral yang luas: bahwa perbuatan baik tidak hanya dilakukan dalam konteks ritual, tetapi juga dalam interaksi sosial dengan menciptakan ruang publik yang aman. Ulama seperti Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* menegaskan bahwa makna “gangguan” (*al-adzā*) tidak hanya terbatas pada benda fisik seperti batu atau duri, tetapi mencakup setiap bentuk gangguan yang dapat merintangi, merusak kenyamanan, atau membahayakan

³² Kimberly Fairchild dan Laurie A. Rudman, “Everyday Stranger Harassment and Women’s Objectification,” *Social Justice Research* 21, no. 3 (2008): 338–357

³³ Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, ed. Sāmī ibn Muḥammad Salāmah, jil. 6 (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), 481–482

pengguna jalan.³⁴ Dengan demikian, gangguan verbal seperti *Catcalling* berada dalam cakupan makna ini, sebab ia menghilangkan rasa aman, meresahkan korban, bahkan dapat memicu trauma psikologis.

Lebih jauh, *Catcalling* memiliki implikasi sosial yang lebih luas daripada sekadar “gangguan kecil”. Kritikus sosial dan ulama kontemporer menegaskan bahwa gangguan verbal di ruang publik dapat menjadi pintu masuk bagi pelecehan yang lebih serius, sehingga tidak bisa dianggap remeh. Dalam perspektif *sadd al-dzarā’i* (menutup jalan menuju kerusakan), *Catcalling* merupakan tindakan yang membuka peluang bagi terjadinya pelecehan yang lebih berat, seperti intimidasi fisik, perburuan (stalking), atau kekerasan seksual.³⁵ Dengan demikian, melarang *Catcalling* bukan hanya kewajiban moral individual, tetapi juga bagian dari upaya preventif menjaga keamanan sosial.

Secara historis, fenomena *ta’arrudh* atau mengganggu perempuan di jalan sudah dikenal sejak masa jahiliyah, di mana sebagian laki-laki menggoda atau mengintimidasi perempuan yang berlalu-lalang. Islam hadir untuk menghapus perilaku tersebut. Dalam sejumlah riwayat, Nabi saw. memerintahkan kaum lelaki agar tidak mengganggu perempuan yang keluar menuju masjid, pasar, atau tempat umum lainnya. Imam al-Khatthabi dalam *Ma’ālim al-Sunan* menegaskan bahwa segala bentuk gangguan terhadap perempuan, meskipun hanya melalui tatapan tajam atau kalimat bernada menggoda, dianggap sebagai tindakan tercela yang bertentangan dengan akhlak Islam.

Jika menghilangkan gangguan dari jalan digolongkan sebagai sedekah—suatu perbuatan yang berpahala—maka secara logis menciptakan gangguan adalah dosa yang berimplikasi moral. *Catcalling*, yang sering menimbulkan rasa takut atau cemas bagi korban dan mengubah ruang publik menjadi wilayah yang tidak aman, merupakan kebalikan dari semangat hadis tersebut. Alih-alih memberikan manfaat, ia justru menghadirkan *maḍarrāt* (bahaya), baik psikologis maupun sosial. Hal ini menegaskan bahwa pelaku *Catcalling* bukan hanya melanggar adab berbicara, tetapi juga mengganggu hak orang lain atas rasa aman dan kenyamanan di ruang publik.

Dalam perspektif kritis, sebagian masyarakat mungkin menilai *Catcalling* sebagai bagian dari budaya atau bentuk “pujian” yang tidak berbahaya. Namun, perspektif Islam tidak menilai tindakan berdasarkan normalisasi budaya, melainkan berdasarkan kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkannya. Jika suatu tindakan menimbulkan ketidaknyamanan, membuka peluang kerusakan sosial, atau bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan dan keamanan, maka tindakan tersebut tetap dikategorikan tercela meskipun masyarakat menganggapnya lumrah. Maka, menilai *Catcalling* sebagai gangguan bukanlah bentuk “over-sensitivitas”, tetapi kesadaran penuh terhadap nilai moral Islam yang melindungi martabat dan rasa aman setiap individu.

³⁴ Aḥmad ibn ‘Alī Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥh al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jil. 5 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), 114

³⁵ Michelle Del Greco dan John Christensen, “Effects of Street Harassment on Anxiety, Depression, and Sleep Quality of College Women,” *Sex Roles* 82, no. 7–8 (2020): 473–481, <https://doi.org/10.1007/s11199-019-01064-6>

Dengan demikian, *Catcalling* dalam perspektif Islam tidak hanya bertentangan dengan etika pribadi dan sosial, tetapi juga melanggar prinsip keamanan ruang publik yang diajarkan Nabi saw. Ia merupakan perilaku *ta'arrudh* yang dikecam syariat karena menciptakan gangguan, merusak suasana aman, dan berpotensi membawa kerusakan sosial yang lebih besar. Oleh sebab itu, tindak pencegahan *Catcalling* merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam dalam menciptakan masyarakat yang adil, beradab, dan aman bagi semua.

***Catcalling* sebagai Bentuk Fusuq (Ucapan Keji)**

Dalam perspektif etika Islam, ucapan merupakan cerminan langsung dari kualitas keimanan dan kedewasaan moral seseorang. Lisan memiliki potensi besar untuk membawa kebaikan, namun juga dapat menjadi sarana keburukan apabila digunakan untuk menyakiti, merendahkan, atau menodai kehormatan orang lain.³⁶ *Catcalling*, yang umumnya berupa ucapan bernuansa seksual, komentar vulgar tentang tubuh, atau panggilan merendahkan, dengan jelas termasuk dalam kategori *fusuq*, yaitu ucapan keji yang melampaui batas kesopanan dan bertentangan dengan norma syariat. Perilaku ini menunjukkan bahwa pelaku tidak mampu mengendalikan lisannya, sehingga berdampak pada terlukainya martabat dan kenyamanan korban. Dalam konteks sosial, *Catcalling* juga menormalisasi budaya objektifikasi perempuan yang bertentangan dengan nilai kesucian (*iffah*) dan rasa malu (*hayā'*) yang dijunjung tinggi dalam Islam.

Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi no. 1977 memberikan landasan normatif yang kuat mengenai larangan ucapan keji:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَصْرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ . عَنْ إِسْرَائِيلَ . عَنْ الْأَعْمَشِ . عَنْ إِبْرَاهِيمَ . عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللَّهِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَانِ . وَلَا اللَّعَانِ . وَلَا الْفَاحِشِ . وَلَا الْبَذِيِّ

Hadis ini menegaskan bahwa salah satu ciri kemukminan adalah kemampuan menjaga lisan dari ucapan-ucapan yang menyakiti atau merendahkan. Imam Ibn Hajar al-'Asqalani menafsirkan bahwa istilah "keji" (*al-fahisy*) mencakup segala bentuk ucapan tidak senonoh, termasuk yang bernuansa seksual. Sementara itu, Imam al-Mubarakfuri dalam *Tuhfat al-Ahwadzi* menjelaskan bahwa ucapan keji tidak hanya terbatas pada hinaan eksplisit, tetapi juga setiap perkataan yang menyalahi adab, menimbulkan malu, atau mengarah pada rangsangan syahwat yang tidak terpuji.³⁷ Dengan demikian, *Catcalling* secara langsung tergolong dalam *rafats*, yaitu ucapan cabul atau bernuansa seksual yang dilarang dalam Islam.

³⁶ Utkir Mahmudov, "Faith And Ethics: Speech Etiquette, Neighborliness, And Hospitality," *Journal of Interdisciplinary Human Studies* 1, no. 2 (December 10, 2025): 23–27, <https://doi.org/10.57033/mijournals-2025-1-0003>.

³⁷ Abu Dzar Ahmad, Mohammad Haafiz Aminuddin Mohd Azmi, and Muhamad Razif Ahmad, "Konsep Kesantunan Komunikasi Berdasarkan Lafaz Al-Ta'dil Di Sisi Ibn Hajar Al-'Asqalani," *Journal Of Hadith Studies*, May 31, 2022, 23–31, <https://doi.org/10.33102/johs.v7i1.167>.

Lebih jauh, Al-Qur'an sendiri memberikan peringatan keras terhadap ucapan yang merendahkan orang lain. Allah berfirman dalam QS. al-Hujurat (49): 11 bahwa kaum beriman dilarang saling mencela dan memanggil dengan gelar-gelar buruk. Meskipun ayat ini berbicara secara umum tentang penghinaan, nilai moral yang terkandung sangat relevan dengan fenomena *Catcalling*. Ucapan bernada seksual yang ditujukan kepada seseorang tanpa persetujuan merupakan bentuk penghinaan yang lebih halus tetapi dampaknya jauh lebih tajam, sebab ia menodai kehormatan dan membuat korban merasa tidak aman. Dalam hal ini, *Catcalling* bukan hanya pelanggaran terhadap adab, tetapi juga penentangan terhadap larangan eksplisit dalam Al-Qur'an tentang penghinaan verbal.

Ulama seperti Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa *fusuq* adalah bentuk kefasikan yang muncul melalui ucapan, dan termasuk dalam maksiat yang dapat mengeraskan hati serta menurunkan kualitas iman. Menurut beliau, ucapan cabul membuka pintu menuju berbagai bentuk perilaku tidak bermoral lainnya. Jika dikaitkan dengan fenomena *Catcalling*, maka dapat dipahami bahwa tindakan tersebut bukanlah perilaku sepele, melainkan bagian dari rantai maksiat yang berbahaya. Dimulai dari pandangan yang tidak terjaga, dilanjutkan dengan ucapan bernada seksual, dan pada konteks tertentu dapat meningkat menjadi pelecehan fisik atau kekerasan seksual. Dalam kerangka *sadd al-dzarā'i* (menutup jalan menuju kejahatan), pencegahan *Catcalling* menjadi sangat penting untuk mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.³⁸

Dalam perspektif kritis, *Catcalling* seringkali dinormalisasi dalam budaya populer sebagai bentuk pujian atau "godaan nakal". Namun, perspektif syariat menolak normalisasi tersebut. Islam tidak menilai ucapan berdasarkan persepsi pelaku, melainkan berdasarkan dampak moral dan sosial yang ditimbulkan. Jika suatu ucapan membuat orang lain merasa tidak nyaman, terancam, atau terhina, maka ucapan tersebut tergolong *fahisyah*—keji dan tercela. Dengan demikian, *Catcalling* bukan hanya menunjukkan kegagalan pelaku dalam menjaga akhlak pribadi, tetapi juga menciptakan ketidakadaban sosial yang bertentangan dengan identitas seorang mukmin sebagaimana diuraikan dalam hadis.

Oleh karena itu, *Catcalling* jelas merupakan bentuk *fusuq* yang bertentangan dengan prinsip akhlak Islam. Dalam syariat, keburukan lisan memiliki kedudukan dosa yang serius karena dampaknya merusak hubungan sosial, menodai kehormatan, dan melemahkan nilai malu serta pengendalian diri. Dengan demikian, melarang dan mencegah *Catcalling* adalah bagian integral dari upaya menjaga kemuliaan lisan, kehormatan manusia, dan keutuhan moral masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dampak Moral dan Sosial Menurut Islam

Dalam perspektif Islam, perilaku *Catcalling* bukan sekadar pelanggaran etika interpersonal, tetapi sebuah tindakan yang memiliki dampak moral dan sosial yang sangat luas. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan, keamanan, dan

³⁸ Irfan Padlian Syah and Muhammad Alif, "Hadith Review of the Phenomenon of Catcalling in the Public Sphere," *International Journal of Islamic Educational Research* 2, no. 2 (April 26, 2025): 27–35, <https://doi.org/10.61132/ijier.v2i2.307>.

keharmonisan sosial, sehingga setiap tindakan yang merusak nilai-nilai tersebut dipandang sebagai bentuk penyimpangan moral yang serius. *Catcalling* pada hakikatnya mencederai nilai inti ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, pembahasan dampaknya perlu dilihat dari dua dimensi besar: dampak moral individual dan dampak sosial-komunitas.

Secara moral, *Catcalling* merupakan pelanggaran terhadap kehormatan (*'ird*) seseorang. Islam memandang kehormatan manusia sebagai salah satu dari *maqāṣid al-syarī'ah* yang paling penting untuk dijaga, sejajar dengan penjagaan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan agama (*ḥifẓ al-dīn*).³⁹ Ketika pelaku melontarkan komentar bernada seksual, merendahkan, atau mengobjektifikasi korban, maka ia telah menodai hak asasi korban atas martabat yang mulia. Ibn Qudāmah dalam *Al-Mughnī* menegaskan bahwa menjaga kehormatan merupakan kewajiban kolektif yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Oleh karena itu, *Catcalling* sebagai bentuk verbal harassment merupakan tindak merusak yang bertentangan dengan tujuan syariat tersebut.

Dampak lain yang signifikan adalah munculnya rasa takut, cemas, dan tidak aman pada diri korban. Islam menempatkan keamanan (*amān*) sebagai bagian dari nikmat besar dan syarat terwujudnya kehidupan sosial yang sehat. Nabi Muhammad saw. datang membawa rahmat dan keamanan bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiyā' (21): 107: "*Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam.*" Setiap tindakan yang menciptakan rasa terancam atau tidak aman, termasuk *Catcalling*, secara langsung bertentangan dengan misi kenabian tersebut. Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa banyak perempuan menghindari area-area tertentu atau mengubah rute perjalanan karena takut menghadapi pelecehan verbal. Dalam perspektif Islam, menciptakan rasa takut seperti ini adalah bentuk kedzaliman karena merusak ketenangan jiwa yang seharusnya dilindungi oleh masyarakat.⁴⁰

Selain merusak korban, *Catcalling* juga berdampak negatif terhadap moral pelaku itu sendiri. Kebiasaan melontarkan ucapan keji menandakan kegagalan pengendalian diri (*mujāhadah al-nafs*) dan hilangnya rasa malu (*ḥayā'*), yang dalam Islam merupakan salah satu cabang iman sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari: "*Malu adalah bagian dari iman.*"⁴¹ Ibn Rajab al-Hanbali dalam *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Ḥikam* menjelaskan bahwa orang yang terbiasa melakukan ucapan tercela akan mengalami pengerasan hati (*qasāwah al-qalb*), sehingga semakin jauh dari akhlak mulia. Artinya, *Catcalling* tidak hanya merusak orang lain, tetapi juga menghancurkan integritas moral pelakunya secara bertahap.

³⁹ M. Luqman Hakim et al., "The Qur'an's Perspective On The Prohibition Of Catcalling: A Hermeneutic, Gender, And Social Psychology Analysis," *West Science Islamic Studies* 2, no. 02 (April 30, 2024), <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.2508>.

⁴⁰ Bushra Hameedur Rahman, "Freedom of Expression Under Conditions of Oppression: Iqbal's Framework in the Tradition of Islamic Beliefs," in *Handbook of Global Media Ethics* (Cham: Springer International Publishing, 2021), 1413–30, https://doi.org/10.1007/978-3-319-32103-5_70.

⁴¹ Cintami Farmawati, "Al-Haya' Dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep Dan Empiris," *Jurnal Studia Insania* 8, no. 2 (January 27, 2021): 99, <https://doi.org/10.18592/jsi.v8i2.3865>.

Dari sudut pandang sosial, *Catcalling* memiliki dampak destruktif terhadap keharmonisan masyarakat. Perilaku tersebut menciptakan lingkungan publik yang tidak aman, menumbuhkan budaya objektifikasi, serta mengurangi rasa saling percaya antar anggota masyarakat. Dalam kerangka *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, Islam mewajibkan masyarakat untuk menjaga ruang publik dari segala bentuk kemunkaran, termasuk gangguan verbal. Ruang publik yang penuh pelecehan verbal pada akhirnya kehilangan keberkahannya (*barakah*). Dalam pandangan Imam al-Ghazali, sebuah masyarakat akan kehilangan keberkahan ketika perilaku tercela dibiarkan tanpa koreksi moral. *Catcalling* sebagai “gangguan kecil” yang dinormalisasi dapat menjadi salah satu sumber hilangnya keberkahan tersebut karena merusak hubungan sosial yang sehat dan adab dalam pergaulan.⁴²

Oleh karena itu, pencegahan *Catcalling* bukan sekadar isu etika modern, tetapi merupakan bentuk implementasi nilai-nilai Islam yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang aman, beradab, dan berlandaskan kasih sayang. Islam mendorong setiap individu untuk menjaga lidah, memuliakan sesama, dan memastikan bahwa ruang publik bebas dari segala bentuk gangguan, baik fisik maupun verbal. Ketika masyarakat mampu menegakkan nilai-nilai ini, maka terciptalah lingkungan yang penuh kedamaian, rasa hormat, dan keberkahan sosial sebagaimana dicita-citakan oleh ajaran Islam.

KESIMPULAN

Catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik terbukti bertentangan dengan prinsip-prinsip akhlak Islam sebagaimana yang tertuang dalam berbagai hadis Nabi Muhammad saw. Meskipun muncul sebagai istilah modern, hakikat dari tindakan ini telah dijelaskan oleh syariat melalui larangan menyakiti sesama dengan ucapan, kewajiban menjaga kehormatan diri dan orang lain, serta perintah menciptakan lingkungan sosial yang aman dan terhindar dari gangguan.

Ajaran Nabi saw. menekankan bahwa lisan harus dijaga agar tidak menimbulkan luka, ketakutan, atau rasa tidak nyaman bagi orang lain. *Catcalling*, yang dilakukan dengan kata-kata bernada seksual atau merendahkan, pada dasarnya merupakan bentuk *udzā bil-lisān* yang menyebabkan kerugian psikologis bagi korban. Dalam perspektif kehormatan (*'ird*), *Catcalling* merusak martabat manusia dengan mengubah tubuh seseorang menjadi objek komentar yang tidak pantas. Hal ini bertentangan dengan nilai *iffah*, yang menuntut individu mengontrol pandangan, ucapan, dan perilaku agar tidak melanggar batas-batas kesopanan yang ditetapkan syariat.

Ruang publik dalam pandangan Islam harus menjadi tempat yang aman, dan hadis tentang anjuran menyingkirkan gangguan dari jalan menunjukkan betapa seriusnya Islam menjaga keamanan sosial. *Catcalling* menciptakan ketidaknyamanan dan rasa takut di ruang publik, sehingga menjadi lawan dari prinsip tersebut. Selain itu, *Catcalling* termasuk ucapan keji (*fusuq* dan *rafats*) yang dilarang keras dalam hadis,

⁴² Vita Febriyanti, Mirna Nur Alia Abdullah, and Muhammad Retsa Rizaldi Muiyaputra, “Analisis Dampak Cat Calling Terhadap Perempuan Di Ruang Publik: Perspektif Psikologis Dan Sosial,” *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 4, no. 2 (August 10, 2025): 251–61, <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5190>.

karena mengandung unsur cabul dan merendahkan yang tidak sesuai dengan karakter seorang mukmin.

Fenomena ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga merusak kondisi moral pelakunya. Kebiasaan mengucapkan kata-kata tidak pantas akan mengikis rasa malu, melemahkan kontrol diri, dan menurunkan kualitas iman. Secara sosial, *Catcalling* merusak keharmonisan masyarakat, menumbuhkan budaya objektifikasi, serta menghilangkan keberkahan dari interaksi sosial karena hadirnya perilaku yang merendahkan dan mengintimidasi.

Dengan demikian, *Catcalling* dalam perspektif Islam jelas merupakan tindakan yang dilarang, tercela, dan tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang diusung syariat. Islam menghendaki ruang publik yang aman, hubungan sosial yang beradab, serta interaksi yang penuh penghormatan terhadap martabat setiap individu. Pencegahan *Catcalling* bukan hanya kebutuhan sosial, tetapi juga bagian dari implementasi etika Islam yang menempatkan kehormatan dan keamanan manusia sebagai prioritas. Jika nilai-nilai ini ditegakkan, masyarakat akan lebih mampu membangun lingkungan yang damai, beradab, dan sesuai dengan tujuan luhur ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abu Dzar, Mohammad Haafiz Aminuddin Mohd Azmi, and Muhamad Razif Ahmad. "Konsep Kesantunan Komunikasi Berdasarkan Lafaz Al-Ta'dil di Sisi Ibn Hajar Al-'Asqalani." *Journal of Hadith Studies* 7, no. 1 (2022): 23–31. <https://doi.org/10.33102/johs.v7i1.167>.
- Al-Barudi, Syaikh Imam Zaki. "Antisipasi Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Perspektif Hadis Nabi SAW." Tesis, 2014.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Edited by Abū 'Ubaydah Masyhūr ibn Ḥasan Āl Salmān. Vol. 2. Khobar: Dār Ibn 'Affān, 1997.
- Anhar, Tyko Abadi, and Yanti Haryanti. "The Phenomenon of Catcalling as an Act of Sexual Harassment among Students." *Proceeding ISETH: International Summit on Science, Technology, and Humanity* (2024): 1978–98. <https://doi.org/10.23917/iseth.4616>.
- Avezahra, Mutia Husna, et al. "Catcalling Victims' Long-Term Psychological Impacts: A Qualitative Study." *Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi* 8, no. 2 (2023): 329–48. <https://doi.org/10.21580/pjpp.v8i2.18287>.
- Cousens, Chris. "Catcalls and Unwanted Conversations." *Hypatia* 40, no. 2 (2025): 238–54. <https://doi.org/10.1017/hyp.2024.30>.
- Del Greco, Michelle, and John Christensen. "Effects of Street Harassment on Anxiety, Depression, and Sleep Quality of College Women." *Sex Roles* 82, nos. 7–8 (2020): 473–81. <https://doi.org/10.1007/s11199-019-01064-6>.
- Fairchild, Kimberly, and Laurie A. Rudman. "Everyday Stranger Harassment and Women's Objectification." *Social Justice Research* 21, no. 3 (2008): 338–57. <https://doi.org/10.1007/s11211-008-0073-0>.
- Farmawati, Cintami. "Al-Haya' dalam Perspektif Psikologi Islam: Kajian Konsep dan Empiris." *Jurnal Studia Insania* 8, no. 2 (2021): 99–117.

- <https://doi.org/10.18592/jsi.v8i2.3865>.
- Fatimah, Sekar Wulan Noventyas Nur. "Persepsi Mahasiswa terhadap Pelecehan *Catcalling*: Kajian Fenomenologi kepada Mahasiswa Universitas Negeri Malang." *Jurnal Penelitian Humaniora* 29, no. 1 (2024): 25–31. <https://doi.org/10.21831/hum.v29i1.69030>.
- Febriyanti, Vita, Mirna Nur Alia Abdullah, and Muhammad Retsa Rizaldi Mujayapura. "Analisis Dampak Cat Calling terhadap Perempuan di Ruang Publik: Perspektif Psikologis dan Sosial." *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara* 4, no. 2 (2025): 251–61. <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i2.5190>.
- Hakim, M. Luqman, et al. "The Qur'an's Perspective on the Prohibition of *Catcalling*: A Hermeneutic, Gender, and Social Psychology Analysis." *West Science Islamic Studies* 2, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.58812/wsiss.v2i02.2508>.
- Hasgimianti, et al. "Psychological Well Being of Adolescents Who Experience *Catcalling*: A Phenomenological Study." *Bisma: The Journal of Counseling* 7, no. 2 (2024): 304–14. <https://doi.org/10.23887/bisma.v7i2.68120>.
- Ibn Hajar al-'Asqalānī, Aḥmad ibn 'Alī. *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 5. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ibn Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn 'Umar. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Edited by Sāmī ibn Muḥammad Salāmah. Vol. 6. Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr. *Rawḍat al-Muḥibbīn wa Nuzhat al-Musytāqīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Imron, I., Neni Sri Imaniyati, and Arif Firmansyah. "Legal Protection for Customers in Murabaha Financing Whose Land Ownership Object Is Not on Behalf of Sharia Banks to Fulfill Sharia Compliance." *KnE Social Sciences*, August 15, 2024. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i24.16850>.
- LK2 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. "*Catcalling* dan Pelecehan Seksual di Muka Umum: Apakah Ada Aturan Hukumnya?" Accessed November 15, 2025. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/Catcalling-dan-pelecehan-seksual-di-muka-umum-apakah-ada-aturan-hukumnya/>.
- Lubis, Muhammad Alridho, and Dinny Rahmayanty. "Women and *Catcalling*: An Analysis of Contributing Factors and Mitigating of Verbal/Non-Verbal Communication." *Ath-Thariq: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 8, no. 1 (2024): 81–93. https://e-journal.ejournal.metrouniv.ac.id/ath_thariq/article/view/7739.
- Mahmudov, Utkir. "Faith and Ethics: Speech Etiquette, Neighborliness, and Hospitality." *Journal of Interdisciplinary Human Studies* 1, no. 2 (2025): 23–27. <https://doi.org/10.57033/mijournals-2025-1-0003>.
- Majelis Ulama Indonesia. *Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VI Tahun 2018*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2018.
- Maslahah, Atika Nurul, et al. "The Role of Ethical Communication in Counseling: Insights from the Hadith 'Speak Good or Remain Silent.'" *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan* 9, no. 1 (2025): 132–37. <https://doi.org/10.30598/bkt.v9i1.17116>.
- Puspita, Mega, and Nawir Yuslem. "Analysis of Qur'anic Interpretation of *Catcalling* as

- Gender Symbolic Violence in Muslim Public Spaces.” *QiST: Journal of Quran and Tafseer Studies* 4, no. 2 (2025): 473–98. <https://doi.org/10.23917/qist.v4i2.10675>.
- Putrawan, I Nyoman Alit, and Dewa Putu Tagel. “Legal Impact of Catcalling Perpetrators and Physiological Impact on Victims in Indonesia.” *Ipsa Jure* 1, no. 8 (2024): 25–31. <https://doi.org/10.62872/emkfpx02>.
- Qila, Saffana Zahro, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlin Azizah. “Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment.” *Jurnal Mahasiswa Komunikasi Cantrik* 1, no. 2 (2021): 95–106.
- Rahman, Bushra Hameedur. “Freedom of Expression under Conditions of Oppression: Iqbal’s Framework in the Tradition of Islamic Beliefs.” In *Handbook of Global Media Ethics*, 1413–30. Cham: Springer International Publishing, 2021. https://doi.org/10.1007/978-3-319-32103-5_70.
- Rahmatiah HL, Abdul Rivai Poli, and M. Saleh Ridwan. “Problematika bagi Pelaku Pelecehan Seksual dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 2 (2024): 74–82. <https://doi.org/10.55623/au.v5i2.336>.
- Syah, Irfan Padlihan, and Muhammad Alif. “Hadith Review of the Phenomenon of Catcalling in the Public Sphere.” *International Journal of Islamic Educational Research* 2, no. 2 (2025): 27–35. <https://doi.org/10.61132/ijier.v2i2.307>.
- Tayyab, Muhammad Saeed. “راه نجات: خاموشی کی خلوت یا ذکر کا نور.” *Contemporary Journal of Social Science Review* 3, no. 1 (2025): 185–95. <https://doi.org/10.63878/cjssr.v3i2.1056>.
- UN Women. “Creating Safe Public Spaces.” United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. Accessed November 15, 2025. <https://asiapacific.unwomen.org/en/focus-areas/end-violence-against-women/creating-safe-public-spaces>.
- Winingsih, Linda, Hidayatul Fikra, and Dian Siti Nurjanah. “Solusi Tindak Pelecehan Seksual terhadap Kaum Perempuan: Studi Takhrij dan Syarah Hadis.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 245–57.
- Yana, Rahmah Husna, et al. “Fenomena Pelecehan Seksual Catcalling dalam Kajian Sosiologi Gender.” 5 (2025): 36–45.